**BAB III**

**KHI DAN WASIAT WAJIBAH**

1. **Selayang Pandang Mengenai KHI**
2. Pengertian KHI

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), terlebih dahulu akan dijelaskan asal-usul dan pengertian istilah tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun KHI telah mendapatkan persetujuan Presiden RI tentang penyebarluasannya kurang lebih 22 tahun yang silam berupa Inpres No. 1 tahun 1991 tetapi masih banyak orang yang belum memahami secara benar asal-usul dan pengertian istilah tersebut, yang disebabkan karena istilah itu memang kurang populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, maupun dalam kajian hukum.[[1]](#footnote-2)

Kata kompilasi berasal dari bahsa Latin *compilare*,[[2]](#footnote-3) yang masuk ke dalam bahsa Belanda menjadi *compilatie*, [[3]](#footnote-4) dan bahasa Inggris *compilation, [[4]](#footnote-5)* yang secara literal berarti kumpulan dari lain-lain karangan atau karangan tersusun dari kutipan-kutipan buku lain. Selanjutnya di dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia dijumpai istilah *compilation of laws* yang diterjemahkan dengan himpunan undang-undang.[[5]](#footnote-6)

Pengertian secara teknis ditemukan dalam *Black’s Law Dictionary* “… *a literary production composed of the works of selected extracts and arranged in methodical manner*.[[6]](#footnote-7) (Kompilasi … berarti suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur). Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa pengertian kompilasi baik dari segi literal maupun teknis tidak selalu menunjukkan pada suatu produk hokum sebagaimana kodifikasi.[[7]](#footnote-8)

Adapun pengertian KHI di Indonesia tidak diketemukan suatu keterangan yang secara khusus memuat penjelasan tersebut. Prof. Bustanul Arifin, SH. Hanya menyebut KHI sebagai : “fikih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Peng-kanun-an hokum syara”. [[8]](#footnote-9) Tetapi apabila dilihat dari kegiatannya yaitu menghimpun bahan-bahan hokum dari berbagai kitab fikih,, yang *mu’tamad* untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bidang hokum materiil oleh para hakim di lingkungan peradilan agama, maka KHI diartikan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat tentang hokum Islam yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama yang diolah dan dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-10)

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa KHI adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai pedoman oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

1. Metode Penyusunan KHI

Penyusunan KHI melalui empat jalur pengumpulan data bagi penyusunan tiga buku hukum yaitu:

1. Jalur-jalur Kitab Fikih, dilaksnakan oleh tujuh IAIN khususnya dengan fakultas Syari’ah yang bersangkutan, yakni: IAIN Ar-Raniri Banda Aceh meneliti: *al-Bajuri, Fath al-Mu’in, Syarqawi ‘ala at-Tahrir, Mugni al-Muhtaj*, IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti: *I’anah at-Thalibin, Tuhfah, Tarqib al-Musytak, Balqah as-Salik, Syamsuri fi al-Faraid dan al-Mudawwanah*. IAIN Antasari Banjarmasin meneliti: *Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahab, dengan Syarahnya, al-Um, Bidayah al-Mujtahid, Bugyah al-Mustrasyidin, dan Islam Aqidah wa Syari’ah*. IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga meneliti: *al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah, dan Fiqh as-Sunnah.* IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti: *Kasyf al-Qina’, Majmu’ah Fatawi Ibn Taimiyyah, Qawanin asy-Syari’ah, li as-Sayyid Usman bin Yahya , al-Mugni dan al-Hidayah Syarah Hidayah Taimiyyah al-Mubtadi*. IAIN (sekarang UIN) Alauddin Makassar meneliti: *Qawanin Syari’ah li as-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarh Ibn Abidin, al-Muwaththa’, dan Hasiyah Syamsuddin*, IAIN Imam Bonjol Padang meneliti: *Bada’i as-Sanai, Tabyin al-Haqiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir*, dan *Nihayah*.
2. Jalur wawancara dengan ulama, dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian dalam bidang fiqh, di 10 lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram.
3. Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama, dilakukan ole Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap 10 Himpunan Putusan PA.
4. Jalur Studi Perbandingan ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Depag, yaitu H. Masrani Basran dan H. Muchtar Zarkasji. [[10]](#footnote-11)

Berdasarkan keempat metode itulah KHI yang memuat tiga buku (buku ke-1 tentang perkawinan, buku-2 tentang kewarisan, dan buku ke-3 tentang wakaf) disusun, yang pada dasarnya merupakan bentuk dari reformasi hukum keluarga di Indonesia, karena sebagaimana diketahui bahwa sebahagian ketentuan dalam KHI sangat berbeda dengan materi fikih yang selama ini dipahami dan dipraktikkan oleh umat Islam. KHI dapat disebut sebagai hukum Islam yang berwawasan Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia

1. **Wasiat dalam Perspektif Fikih**

Secara etimologis, kata *wasiat* berasal dari bahasa Arab وصي- يوصي- وصيّة ; وصيت الشئ yang berarti أوصلته (aku menyampaikan sesuatu).[[11]](#footnote-12) Kata wasiat dan yang seakar dengan itu disebut dalam al Qur`an sebanyak 25 kali,[[12]](#footnote-13) Dalam penggunaannya, kata *wasiat* berarti *menetapkan*, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-An`am ayat 144 (أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا ), *memerintahkan,* surat Luqman ayat 14 (وَوَصَّيْنَا الْلإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ) dan surat Maryam ayat 31 (‎وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ), *mensyari`atkan* atau *menetapkan*, demikian juga terdapat dalam surat al-Nisa` ayat 11 (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ). Berdasarkan makna kata-kata tersebut, dapat dipahami bahwa kata wasiat mengandung perintah yang harus dijalankan oleh pihak lain.[[13]](#footnote-14) Sedangkan menurut al-Zuhaili wasiat berarti:

العهد إلي الغير في القيام بفعل أمر حال حياته أو بعد وفاته

*Artinya: Pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau sudah wafat*.[[14]](#footnote-15)

Dari segi terminologis As-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa wasiat adalah:

تمليك مضاف إلي ما بعد الموت بطريق التبرع

*Artinya: Pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru*` (*sukarela*).[[15]](#footnote-16) Menurut Mahmashani definisi tersebut mencakup tiga hal pokok[[16]](#footnote-17) , yaitu :

1. Wasiat merupakan pemindahan hak milik berupa harta yang meliputi benda (*haq milkiyyah*) dan jasa (*haq al intifa`*).

2. Pemindahan harta wasiat tersebut berlaku setelah wafat. Hal inilah yang kemudian membedakan wasiat dengan hibah, dimana hibah berlaku ketika pemberinya masih hidup.

3. Wasiat semata-mata dilakukan untuk kebaikan, artinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hal ini pula yang membedakan dengan jual beli, hadiah, dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilikan harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Ulama Malikiyah memberikan definisi yang lebih rinci dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut mereka, wasiat adalah[[17]](#footnote-18)

عقد يوجب حقا في ثلت مال عاقد يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده

*Artinya: Transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki 1/3 harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta si pewasiat kepada penerima*

Sementara ulama Syafi`iyah dan Hanabilah memberikan rumusan yang lebih sederhana:[[18]](#footnote-19)

الوصية تبرّع بحقّ مضاف إلى ما بعد الموت سواء اضافه لفظا أو لا

*Artinya: Wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak*

الوصية هي الأمر با لتصرّف بعد الموت كأن يوصي شخصا بأن يقوم على أولاده الصغار أو يزوج بناته أو يفرق ثلث ماله أو نحو ذلك

*Artinya: Transaksi yang berlaku setelah wafat, seperti berwasiat kepada seseorang agar memelihara anaknya yang masih kecil atau mengawini anak perempuannya atau menyisihkan 1/3 hartanya, dan lain-lain."*

Menurut al Sayyid al Sabiq, wasiat adalah [[19]](#footnote-20)

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى

*Artinya: Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal."*

Apabila dicermati, beberapa definisi wasiat yang dikemukakan di atas terlihat memiliki persamaan, yaitu: a) wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberikan hak kepada orang lain, b) wasiat itu berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Namun, di samping itu, dari definisi di atas terdapat juga beberapa perbedaan seperti ulama Malikiyyah lebih cenderung menekankan tentang jumlah wasiat yakni sepertiga harta, tanpa mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan (*tabaru’)*. Definisi wasiat dalam rumusan ulama Syafi’iyyah hampir sama dengan definisi ulama Hanafiyyah namun lebih menekankan bahwa berlakunya wasiat setelah wafat si pewasiat. Ulama Hanabilah juga tidak mengungkapkan bahwa wasiat adalah perbuatan baik tanpa imbalan, yang membedakannya dengan transaksi jual beli, sedekah, dan lain-lain. Al-Sayyid al-Sabiq menggunakan kata hibah, tetapi yang dimaksudkannya adalah hibah yang berlaku setelah wafatnya si pemberi hibah. Sekalipun tidak mengungkapkan kalimat tanpa imbalan, namun dengan kata hibah sudah dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemberian tanpa imbalan.

Sementara itu dalam KHI dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.[[20]](#footnote-21)

Dalam KUH Perdata, wasiat sering disebut dengan istilah *testament.* Namun demikian, ada perbedaan prinsipil antara wasiat menurut hukum Islam dengan *testament,* terutama yang menyangkut kriteria dan persyaratannya.

1. **Dasar Hukum Wasiat**

Dasar hukum wasiat telah diatur dalam al Qur`an, al Sunnah, dan Ijma`.

1. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalam al Qur`an, ketentuan tentang wasiat diungkap secara tegas dalam surat. al Baqarah (2) ayat : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meningggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."*

Selanjutnya, ketentuan wasiat ini juga terdapat dalam potongan ayat 11 dan 12 surat an-Nisa`. Dalam ayat 11 dinyatakan :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : *"…sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya."*

Berikutnya, ayat 12 surat an-Nisa` juga menegaskan hal yang sama :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Apabila dicermati lebih lanjut, ayat 11 surat an-Nisa` di atas secara khusus menunjukkan penegasan wasiat bagi kerabat, sedangkan ayat 12 menunjukkan bahwa waris sebagai hak yang baru diberikan setelah ditunaikan wasiat dan dibayarnya hutang. Namun, apabila memperhatikan hadits Nabi, maka pembayaran hutang lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat ketika memutuskan perkara (mengadili).[[12]](http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9205117191587911585" \l "_ftn12" \o ") Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut :

عن علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرؤون هذه اللآ ية : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء : 11) وأن النبي ص م قضي أن الدين قبل الوصية (رواه الترمذي)

Artinya : *"Dari `Ali R.A. ia pernah berkata : Ketika kamu membaca ayat ini* مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء : 11)), *Nabi SAW telah* *menentukan bahwa pembayaran hutang dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan wasiat."*

Ketentuan mengenai wasiat ini juga diatur dalam surat. al Maidah (5) ayat 106 :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu."*

Berkenaan dengan surat al Baqarah ayat 180 yang menjadi dalil pokok wasiat, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir dalam memahami ayat tersebut. Pada umumnya, masalah yang menjadi perhatian ulama tafsir dalam membahas ayat tersebut adalah :

a. Tentang kedudukan ayat, apakah masih *muhkam* atau telah *mansukh*, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

b. Tentang hukum wasiat, apakah wajib atau sunat, dan bagaimana pula hukum berwasiat kepada selain kerabat. Pembicaraan dalam hal ini berkaitan erat dengan pembahasan tentang *wasiat wajibah*;

c. Tentang lafaz *kutiba* dan *khairan*, sedangkan *lafaz walidan dan aqrabun* kurang mendapat perhatian;

2. Kedudukan ayat

Berkenaan dengan hal ini, Abu Bakar al-Jashshash (w. 370 H.)[[21]](#footnote-22), mengutip dua pendapat yang berbeda dari Ibn Abbas. *Pertama*, kewajiban berwasiat sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 telah dihapuskan seluruhnya oleh ayat-ayat kewarisan yang berbunyi:

للر جا ل نصيب مما ترك الوا لدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا (سورة النساء:7)

### *Artinya: Bagi laki-laki dan perempuan memiliki hak terhadap sebagian harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan secara pasti.*

*Kedua*, Ibn Abbas berpendapat bahwa seluruh ayat-ayat tentang kewarisan hanya me-*nasakh* kewajibanberwasiat kepada ahli waris yang memperoleh warisan. Terkait dengan hal tersebut, Ikrimah kemudian menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 telah di-*nasakh* oleh ayat-ayat kewarisan.

Lebih lanjut, para *mufassir* yang berpendapat bahwa surat al-Baqarah ayat 180 telah di-*nasakh*, ternyataberbeda pendapat pula tentang dalil yang me-*nasakh-*kannya. Ibn Abbas, sebagaimana dikutip oleh al-Jashshash, menyatakan bahwa ayat-ayat tentang kewajiban berwasiat telah di-*nasakh* oleh surat al-Nisa’(4) ayat 7 di atas, sedangkan *mufassir* yang lain berpendapat bahwa ayat tentang kewajiban berwasiat telah di-*nasakh* oleh hadis Nabi SAW. yang berbunyi :[[22]](#footnote-23)

1. عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (رواه الترمذى)

Artinya*: Hadis diriwayatkan dari Amamah al-Bahiliy, dia telah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda di dalam khutbahnya pada haji wada’: ”Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak akan haknya, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris”.(H.R Turmuzi).*

2. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لوارث وصية الا ان يشاء الورثة (رواه الدار قطنى)

*Artinya: (Hadis diriwayatkan) dari Ibn Abbas dia berkata, Rasulullah telah bersabda: tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali disetujui oleh semua ahli waris. (H.R al-Daruquthni)*

Tentang kedudukan ayat ini masih *muhkam* atau *mansukh,* al-Jashshash menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan pembagian warisan dan hal itu tidak mesti me-*nasakh-*kan kewajiban berwasiat disebabkan antara ayat-ayat tersebut ada kemungkinan (*ihtimal)* untuk digabungkan. Allah telah menurunkan ayat tentang kewajiban berwasiat lebih dahulu dari pada ayat-ayat tentang kewarisan. Oleh karena itu tidak ada larangan untuk mengeluarkan wasiat lebih dahulu dari warisan seperti disebutkan dalam surat al-Nisa (4) ayat 11 dan 12. Al-Jashshash membantah suatu pendapat yang menyatakan bahwa diberlakukan *nasakh* ketika adanya *ihtimal* antara *nasakh* dengan *talfiq* (menggabungkan) antara ayat-ayat warisan dan wasiat karena adanya hadis yang berbunyi لا وصيّة لوارث sebagai indikasi *nasakh* tersebut. Menurut al-Jashshash, hadis ini *munqathi’[[23]](#footnote-24).* Oleh sebab itu, tidak dapat dijadikan sebagai indikasi pe-*nasakh-*an ayat-ayat tentang wasiat oleh ayat-ayat tentang kewarisan dalam al-Quran.

Selanjutnya al-Jashshash menegaskan, apabila terdapat *nasakh* dan *mansukh* pada ayat tersebut, maka hal itu hanya terjadi dalam kewajiban berwasiat kepada kerabat yang mendapat bagian warisan, sedangkan bagi kerabat yang tidak mendapat bagian warisan karena adanya *mani’ al-syar’i*, hukum berwasiat tetap wajib (*muhkam)* berdasarkan surat al-Baqarah ayat 180. Dalil yang me-*nasakh-*kan kewajiban wasiat khusus terhadap kerabat yang telah mendapat bagian warisan, menurut al-Jashshash adalah ayat kewarisan yang berbunyi:

من بعد وصية يوصى بها أو دين (سورة النساء: 11)

Ibn Katsir (w. 774 H.)[[24]](#footnote-25), menyatakan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 mengandung perintah wajib berwasiat sebelum turunnya ayat-ayat tentang kewarisan. Setelah turunnya ayat-ayat tentang kewarisan yang menetapkan pembagian warisan secara rinci, maka kewajiban berwasiat dihapuskan khususnya terhadap orang tua dan karib kerabat yang mendapat warisan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ayat-ayat kewarisan tidak me-*nasakh* hukum berwasiat secara keseluruhan, tetapi hanya mengangkatkan sebagian *afrad* (materi) kewajiban wasiat yang bersifat umum. Oleh karena itu ayat-ayat kewarisan hanya mengangkat hukum wasiat terhadap orang-orang yang mendapat warisan saja.

Ibn Katsir mengutip pendapat al-Razi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *al-Kabir*, bahwa menurut Abu Muslim al-Ashfihani, ayat tentang kewajiban berwasiat tidak *mansukh*, tetapi tetap *muhkam* dan ditafsirkan oleh ayat-ayat tentang kewarisan, sehingga maknanya adalah[[25]](#footnote-26)

كتب عليكم ما اوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله فى اولادكم مثل حظ الأنثيين.

Artinya: *Diwajibkan kepadamu sesuatu yang telah diwajibkan Allah, yakni tentang kewarisan kedua orangtua dan para kerabat berdasarkan firman-Nya “Allah telah mewajibkan kepadamu untuk memberikan kepada anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.*

Al-Razi menyatakan bahwa ini adalah pendapat mayoritas *mufassir* dan populer di kalangan fuqaha’, akan tetapi menurut Ibn Abbas, Hasan, Masruq, Thawus, Dhahak dan lain-lain, ayat ini *mansukh* terhadap ahli waris yang mendapat warisan, dan tetap *muhkam* bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan. Sebagian ulama lain tidak bersedia menyebutnya sebagai *nasakh* karena yang diangkat oleh ayat-ayat kewarisan hanya sebagian *afrad* dari ayat wasiat yang bersifat umum bukan seluruhnya. Oleh sebab itu, kewajiban berwasiat tetap wajib hukumnya terhadap orang-orang yang tidak menerima warisan.[[26]](#footnote-27)

Al-Thabariy (w. 310 H.), dalam kitabnya *Jami’ al-Bayan,* menafsirkan surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:[[27]](#footnote-28)

فرض عليكم ياايها المؤمنين الوصية، اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. والخير المال، للوالدين و الاقربين الذين لا ترثون بالمعروف وهوماأذن الله فيه وأجازه فى الوصية ممالم يجاوز الثلث ولم الموصى ظلم ورثته، حقا على المتقين يعنى بذلك. فرض عليكم هذا وأوجبه، وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فاطاعه أن يعمل به.

Artinya: *Diwajibkan kepadamu hai orang-orang mukmin untuk berwasiat apabila salah seorang dari kamu hampir meninggal dunia sedang dia memiliki* khairan*, dan* al-khair *artinya harta, untuk (diberikan kepada) orangtua dan karib kerabat yang tidak menerima warisan, secara baik (ma’ruf). Hal itu merupakan sesuatu yang telah diizinkan Allah dan dibolehkannya dalam berwasiat, selama tidak melebihi sepertiga harta dan orang yang berwasiat tidak berbuat zalim terhadap ahli warisnya. Dan hal itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Telah diwajibkan kepadamu hal ini dan Allah menjadikannya sebagai suatu ketentuan yang wajib bagi orang yang bertaqwa kepada-Nya, agar dia menta’ati Allah dan melaksanakannya.*

Al-Thabari menjelaskan bahwa hukum berwasiat adalah wajib berdasarkan lafaz *amar* (*kutiba).* Apabila seseorang lalai berwasiat, maka wasiat tersebut wajib dikeluarkan oleh ahli warisnya. Al-Thabari tidak sependapat bahwa ayat wasiat telah di-*nasakh* oleh ayat kewarisan karena antara keduanya terdapat kemungkinan (*ihtimal)* untuk dikumpulkan, sedangkan antara *nasikh* dan *mansukh* tidak mungkin dikumpulkan dalam satu keadaan. Adapun untuk mengumpulkan keduanya maka ayat wasiat ini mesti dipahami hanya ditujukan kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh warisan. Dengan demikian, menurut al-Thabari masing-masing ayat tersebut (tentang wasiat dan warisan) mempunyai sasaran yang berbeda. Dalam hal ini, al-Thabari membantah pemakaian istilah *nasakh* terhadap ayat wasiat oleh ayat kewarisan dan sependapat bahwa hukum wajib wasiat itu hanya terhadap *al-walidain* dan *al-aqrabun* yang tidak memperoleh bagian warisan.

Ibn al-‘Arabi (467H.-543H.)[[28]](#footnote-29) dalam menanggapi perbedaan pendapat ulama tentang *muhkam* atau *mansukh*-nya surat al-Baqarah ayat 180 tersebut, menegaskan pendapatnya bahwa ayat tersebut adalah *mansukh,* tetapihukumnya *sunat* (anjuran saja), berdasarkan zahir hadis Ibn Umar yang berbunyi:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده.

Artinya *: Hadis diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidak berhak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan hendaklah ia mempunyai wasiat yang ditulis”.*

Lafaz *al*-*haq* dalam hadis Ibn Umar di atas, menurut Ibn al-’Arabi, berarti anjuran saja.[[29]](#footnote-30) Dengan demikian, Ibn al-’Arabi memandang bahwa wasiat adalah perbuatan yang tidak wajib dan hanya perbuatan baik yang dianjurkann saja. Akan tetapi Rasyid Ridha,[[30]](#footnote-31) menjelaskan bahwa surat al-Baqarah ayat 180 adalah *muhkam,* bukan *mansukh.* Ridha menjelaskan:

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت اى فرض عليكم يامعشر المؤ منين اذا حضرت الواحد منكم اسباب الموت وعلامته، ان ترك خيرا اى ان كان له مال كثير يتركه لورثته، الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف اى كتب عليكم فى هذه الحالة ان توصوا للوالدين والأقربين بشيئ من هذه الخير بالوجه المعروف الذى لا يستنكر لقلته بالنسبة الى ذلك الخير ولا بكثرته الضارة بالورثة بأن لا يزيد الموصى به لهم ولغيرهم من الاجانب عن ثلث المتروك للوارثين.

Artinya : *Diwajibkan kepadamu apabila salah seorang kamu hampir wafat artinya diwajibkan kepadamu hai orang-orang mukmin apabila salah seorang kamu ditimpa oleh sebab-sebab atau tanda-tanda kematian, jika meninggalkan harta artinya jika dia memiliki harta yang banyak yang ditinggalkan buat ahli warisnya, wasiat untuk orangtua dan karib kerabat secara baik artinya diwajibkan kepadamu dalam keadaan ini untuk berwasiat kepada orangtua dan karib kerabat terhadap sebagian harta (yang banyak) itu dengan cara yang baik, dan tidak dianggap ingkar bila harta itu sedikit berdasarkan kalimat* al-khairi *(harta yang banyak) dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi harta waris karena pewasiat banyak berwasiat dan tidak melebihkan wasiat itu dari sepertiga harta peninggalan kepada orangtua dan kerabat yang lain.*

Kelihatannya Ridha menghubungkan kewajiban berwasiat itu dengan jumlah harta. Menurut Ridha, kewajiban berwasiat itu tetap ada (*muhkam*) dan hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki harta yang banyak (berdasarkan lafaz *khairan),* dan hanya dalam batas maksimal sepertiga harta peninggalan serta tidak memberi mudharat (tidak merugikan) kepada ahli waris.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa pendapat ulama yang saling berbeda, yaitu:

a. Ayat wasiat telah di-*nasakh* seluruhnya oleh ayat-ayat kewarisan, oleh karena itu tidak ada lagi kewajiban berwasiat, walaupun demikian apabila dilakukan maka hukumnya adalah sunat.

b. Ayat wasiat tetap berlaku (*muhkam*), tetapi hanya ditujukan kepada sebagian ahli waris yang tidak memperoleh warisan, baik harta itu banyak atau sedikit.

c. Ayat wasiat tetap berlaku (*muhkam*), yang diwajibkan kepada orang yang memiliki harta yang banyak saja dan diberikan kepada sebagian ahli waris yang tidak memperoleh warisan.

Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga, sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir, dengan alasan bahwa:

1) Surat al-Baqarah ayat 180 dapat dikompromikan dengan ayat-ayat kewarisan dengan melihatnya sebagai ketentuan yang masing-masing memiliki sasaran yang berbeda. Ayat-ayat tentang kewarisan mengkhususkan ketentuan wasiat yang bersifat umum.

2) Dalam ayat-ayat kewarisan surat al-Nisa’ (4) : 11-12 Allah menyatakan:...*min ba’di washiyyatin au dainin....* Apabila ayat wasiat telah dihapuskan, semestinya dalam ayat-ayat kewarisan Allah tidak akan mengungkapkan kembali kalimat tersebut.

3) Wasiat itu wajib ditunaikan oleh setiap orang yang memiliki harta yang banyak. Alasannya bahwa kalimat *khairan* berarti harta yang banyak dan penentuan banyaknya harta sangat relatif dan tergantung kepada kebiasaan masyarakat (‘*urf*). Di samping itu, kewajiban lain yang berhubungan dengan harta selalu dikaitkan dengan jumlah tertentu, seperti zakat baru wajib apabila harta sampai senisab.

4) Ada hadis Nabi SAW. yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat kepada ahli waris menguatkan bahwa wasiat hanya wajib kepada orantua dan kerabat yang tidak mendapat warisan, baik karena terhijab, atau tidak seagama dan lain-lain.

3. Hadits-hadits yang Berhubungan dengan Wasiat

Dalil hukum disyari`atkannya wasiat juga diatur dalam beberapa hadits, di antaranya : [[31]](#footnote-32)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص م قال : ما حقّ امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتوبة عنده (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائ و الدارمي)

Artinya : *Dari Abdullah ibn Umar R.A. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : "Tidak ada seorang muslim pun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis."* (H.R. Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al Turmudziy, al Nasa`i, dan al Darimiy)

عن ابي أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله ص م يقول فى خطبته عام حجّة الوداع : إنّ الله تبارك و تعالى قد أعطى كلّ ذى حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث

Artinya : Dari Abi Umamah al Bahiliy ia pernah berkata : *"Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada waktu haji Wada`"*, *"Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala telah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."* (H.R. al Turmudziy dan Abu Dawud)

عن عامر بن سعد عن ابيه قال عادني رسول الله ص م في حجّه الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغنى ما ترى من الوجع و انا ذو مال و لا يرثنى إلاّ ابنة لى واحدة أفأتصدق بثلثى مالى قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث و الثلث كثير إنّك أن تذر و رثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس (رواه مسلم)

Artinya : *Dari `Amir ibn Sa`ad dari ayahnya, ia pernah berkata, "Rasulullah SAW pernah pada waktu haji Wada` mengunjungi saya waktu saya sakit yang bakal membawa mati saya, lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sudah sampai pada diri saya sakit seperti yang telah engkau lihat sendiri sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang bakal mewarisi saya kecuali anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta saya ini?" Beliau bersabda : "Tidak". Saya bertanya lagi, "Saya sedekahkan setengahnya ?" Beliau bersabda : "Tidak, sepertiga dan sepertiga itu banyak". Sesungguhnya kamu meningggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain." (H.R. Muslim)*

Dalil tentang bolehnya melaksanakan wasiat juga disandarkan kepada ijma` para ulama. Pada dasarnya, para ulama sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syari`at Allah dan Rasul-Nya. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dan hadits di atas[[32]](#footnote-33) yang mengedepankan urgensi pelaksanaan wasiat, tidak hanya bagi orang yang berwasiat, tetapi juga bagi penerima wasiat dan ahli waris yang akan ditinggalkan. Dengan demikian, di samping sebagai sedekah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wasiat juga menjadi salah satu cara pemerataan harta peninggalan bagi mereka yang tidak mendapatkan hak waris sedangkan mereka adalah kerabat dekat.

**D. Rukun dan Syarat Wasiat**

Berkenaan dengan rukun dan syarat wasiat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat ini agaknya disebabkan oleh cara pandang mereka dalam menentukan apakah wasiat merupakan tindakan hukum yang bisa sah dan berlaku secara sepihak tanpa keterlibatan pihak yang menerima atau bersifat sebaliknya. Hal ini antara lain terlihat dari pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa rukun wasiat hanya satu yaitu *ijab* (pernyataan menyerahkan) wasiat dari pewasiat, sedangkan *qabul* (pernyataan menerima) tidak termasuk ke dalam rukun wasiat, melainkan merupakan bagian dari syarat wasiat.[[33]](#footnote-34)

Argumentasi yang digunakan oleh para ulama Hanafiyah ini didasarkan pada anggapan bahwa wasiat adalah aqad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat sedangkan bagi pihak penerima wasiat, aqad tersebut tidak bersifat mengikat. Dalam hal ini mereka menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh karena itu, qabul tidak diperlukan sebagaimana yang berlaku dalam hak waris.[[34]](#footnote-35) Namun qabul tetap menjadi salah satu syarat dalam wasiat. Hal senada juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al Sunnah*. [[35]](#footnote-36)

Berbeda dengan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun wasiat terbagi empat, yaitu[[36]](#footnote-37) 1) الموصي(orang yang berwasiat), 2) الموصى له (orang yang menerima wasiat), 3) الموصى به (objek wasiat), dan 4) صيغة (redaksi) wasiat.

Selanjutnya, berdasarkan rukun wasiat yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama fiqh kemudian menetapkan syarat-syarat wasiat, yaitu :

1. الموصي (orang yang berwasiat).

Dalam merumuskan syarat الموصي (orang yang berwasiat), para ulama ada yang membaginya menjadi dua, yaitu syarat sah dan syarat wajib.

a. Syarat sah الموصي adalah

1) Orang yang berwasiat merupakan orang yang sudah biasa berbuat baik atau *al tabarru`* [[37]](#footnote-38) (berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) dan orang tersebut haruslah seorang *mukallaf* (baligh berakal), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, serta muslim ataupun kafir.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang berakal. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang gila, dungu, dan orang pingsan karena ucapan mereka tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang mempunyai kekuatan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, para ulama juga sepakat tentang adanya syarat bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang merdeka. Oleh karena itu, tidak dipandang sah, wasiat yang dilakukan oleh budak karena wasiat merupakan perbuatan *tabarru`* sedangkan budak tidak tergolong kepada *ahl al tabarru`* (orang yang biasa berbuat tanpa adanya imbalan duniawi) sebab budak tidak memiliki apapun.[[38]](#footnote-39)

Namun, dalam hal adanya syarat *baligh* bagi orang yang berwasiat, maka para ulama berbeda pendapat. Hal ini disebabkan karena baligh memiliki kaitan yang cukup erat dengan kepemilikan dan keabsahan men*tasaruf*kan (mempergunakan) harta yang dimiliki. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi`iyah, *baligh* merupakan salah satu syarat sahnya wasiat. Dengan demikian, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak tersebut telah *mumayyiz* maupun belum *mumayyiz*, walaupun anak yang *mumayyiz* tersebut diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini karena wasiat merupakan aqad *tabarru`* (pemindahan harta secara sukarela, tanpa imbalan).[[39]](#footnote-40)

Sebaliknya, ulama dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa wasiat boleh dilakukan oleh anak *mumayyiz* yaitu anak yang berumur 10 tahun. Pendapat ini didasarkan pada riwayat `Umar ibn al Khaththab yang memperbolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham. [[40]](#footnote-41)

Selanjutnya, wasiat yang dilakukan oleh orang kafir, maka para ulama sepakat menganggapnya sah, walaupun orang yang berwasiat tersebut adalah *kafir harbi* karena beragama Islam tidak menjadi syarat sah wasiat. **[[41]](#footnote-42)**

2) Wasiat tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh sebab itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak sengaja) dalam berwasiat, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.[[42]](#footnote-43)

b. Syarat Wajib الموصي adalah bahwa dia tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang ditinggalkannya. Syarat ini dikemukakan ulama fiqh karena wasiat baru bisa ditunaikan ahli waris apabila seluruh utang orang yang berwasiat itu telah dibayarkan. [[43]](#footnote-44) Dengan demikian, apabila utang orang yang berwasiat tersebut meliputi seluruh harta yang ia tinggalkan, maka wasiat yang ia buat tidak ada gunanya karena hartanya habis untuk membayar utang.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa para ulama menyepakati syarat-syarat orang yang berwasiat pada dasarnya mencakup 3 hal, yaitu :

1) Baligh dan berakal karena wasiat merupakan aqad *tabarru`.*

2) Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela serta tidak berada dalam kondisi terpaksa.

3) Orang yang berwasiat tidak mempunyai utang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan.

2. الموصى له (orang yang menerima wasiat)

Pada dasarnya, ulama fiqh menetapkan syarat bahwa wasiat ditujukan untuk kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyaratan atau untuk pribadi tertentu. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga atau pribadi penerima wasiat tersebut adalah

a. Benar-benar ada

b. Identitasnya jelas/diketahui

Dalam hal ini, keberadaan penerima wasiat harus jelas, maksudnya penerima wasiat harus sudah ada atau masih hidup secara nyata atau diperkirakan sudah/masih hidup ketika wasiat diikrarkan. Termasuk dalam konteks ini adalah badan hukum, apabila berada dalam posisi sebagai penerima wasiat. Dengan demikian, wasiat kepada orang yang tidak ada, maka hukumnya tidak sah karena wasiat wasiat merupakan akad kepemilikan. Oleh karena itu, penerima wasiat harus jelas keberadaannya dan jelas pula identitasnya.

c. Orang/lembaga yang cakap menerima hak/milik

Senada dengan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh الموصي (orang yang berwasiat) yaitu harus cakap dalam bertindak hukum, maka demikian juga dengan syarat الموصى له (penerima wasiat). Hal ini dapat dipahami, karena keberadaan wasiat bagi الموصى له sangat terkait dengan kemampuan men-*tasarruf*-kan harta yangtelah diwasiatkan.

d. Penerima wasiat bukan *kafir harbi* yang memusuhi Islam [[44]](#footnote-45)

Syarat di atas merupakan pendapat ulama dari kalangan Malikiyah, sedangkan ulama Hanafiyah menambahkan bahwa penerima wasiat bukanlah *kafir harbi* yang berada di *Dar al Harbi*. Menurut ulama Syafi`iyah, penerima wasiat tidak mewasiatkan untuk berdamai dengan *ahl al harbiy*.

e. Penerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pewasiat

Berkenaan dengan hal ini, ulama dari kalangan Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembunuhan dalam pengertian ini adalah pembunuhan secara langsung, baik secara sengaja ataupun tidak. Namun, apabila pembunuhan tersebut terjadi tidak secara langsung, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan wasiat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :  [[45]](#footnote-46)

من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرماته

*"Siapa saja yang ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan tidak akan mendapatkan barang tersebut."*

f. Bukan ahli waris pemberi wasiat [[46]](#footnote-47)

Dalam pelaksanaan wasiat, *fuqaha`* juga memberikan syarat bahwa orang yang menerima wasiat bukanlah salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إنّ الله قد أعطي لكلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث (رواه الترمذي)

Artinya : *"Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang yang berhak atas haknya, karena itu maka tidak boleh lagi berwasiat untuk orang yang akan menerima wasiat."* (H.R. al Turmudzi)

Menurut para ahli fiqh, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan bagian kewarisannya ditujukan agar tidak ada kesan bahwa wasiat menunjukkan perbedaan kasih sayang antara sesama ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga.

3. الموصى به (objek wasiat)

Pada dasarnya, objek wasiat mencakup dua bentuk, yaitu benda dan manfaat. Terkait dengan hal ini, para ulama fiqh menyatakan bahwa objek wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu [[47]](#footnote-48)

a. Objek wasiat merupakan sesuatu yang bernilai harta dalam *syara`* karena wasiat merupakan aqad kepemilikan, sedangkan sesuatu yang tidak bernilai harta, tidak dapat dimiliki. Dalam hal ini, objek wasiat yang bernilai harta bisa saja berbentuk mata uang, barang tetap dan bergerak, pohon-pohon, barang-barang yang dapat diperdagangkan, binatang, pakaian dan sebagainya, hutang yang menjadi tanggungan, hak-hak yang berkaitan dengan harta, dan manfaat.

b. Objek wasiat merupakan sesuatu yang *mutaqawwim* (bernilai harta menurut ketentuan *syara`)*. Dengan demikian, tidak sah berwasiat dengan harta yang *ghair mutaqawwim* (harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara *syar`i*), seperti khamar, babi, anjing, dan lain-lain karena harta yang demikian dianggap tidak ada manfaatnya dalam pandangan Islam. Namun, terkait dengan hal ini, ulama Hanafiyah, Syafi`iyyah dan Hanabilah memberikan pandangan yang berbeda. Menurut mereka, mewasiatkan harta yang *ghair mutaqawwim*, seperti anjing yang terlatih dan binatang yang dapat digunakan untuk berburu dibolehkan karena adanya manfaat.

c. Objek wasiat tersebut jelas merupakan milik pewasiat ketika wasiat diucapkan. Oleh karena itu, tidak sah mewasiatkan benda milik orang lain.

d. Objek yang diwasiatkan tidak ditujukan untuk perbuatan maksiat atau yang diharamkan secara *syar`i*.

e. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, apabila pewasiat mempunyai ahli waris karena menurut kesepakatan ulama, dalam kondisi yang demikian, maka wajib mengurangi jumlah wasiat dari sepertiga jumlah harta peninggalan. Namun, apabila ahli waris mengizinkan wasiat dengan jumlah lebih dari sepertiga harta, maka hal itu dibolehkan.

4. صيغة (redaksi) wasiat[[48]](#footnote-49)

صيغة (redaksi) wasiat mencakup ijab dan qabul. Berkenaan dengan hal ini, ulama fiqh menetapkan bahwa ijab dan qabul yang dipergunakan dalam wasiat harus jelas. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang adanya qabul dari penerima wasiat. Perbedaan pendapat ini terjadi karena wasiat merupakan pemindahan hak dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sebagian ulama menganggap tidak perlu adanya qabul. Di samping itu, dalil-dalil yang ada, baik dari al Qur`an maupun hadits sama sekali tidak menyinggung tentang orang yang akan menerima wasiat.

Terkait dengan hal ini, Imam al Syafi`i lebih condong pada pendapat bahwa qabul dari pihak penerima wasiat tidak perlu ada. Beliau mengiaskan wasiat dengan waris, bahkan beliau menyatakan bahwa qabul dari pihak penerima wasiat bukan merupakan syarat sahnya wasiat. Sebaliknya, Imam Malik menetapkan adanya qabul dalam wasiat karena beliau mengiaskan wasiat dengan hibah dan perikatan yang lain. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, qabul dianggap tidak ada, apabila dilakukan sebelum pewasiat meninggal dunia alasannya karena pewasiat dapat saja mencabut wasiatnya kapan saja ia menghendaki.  [[49]](#footnote-50)

Sigah berupa ijab dan qabul yang dipergunakan untuk mengungkapkan wasiat dapat disampaikan secara lisan, tulisan maupun isyarat yang bisa dipahami. Selain itu, keberadaan dua orang saksi juga diperlukan agar tidak terjadi manipulasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat al Baqarah ayat 282 yang menegaskan perlunya ada kesaksian dalam mu`amalah. Dalam hal ini, wasiat termasuk dalam bentuk mu`amalah. Oleh karena itu, apabila wasiat dilakukan secara lisan, maka mutlak diperlukan adanya saksi.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah ini secara teknis. Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris. Selanjutnya dalam Pasal 203 ditambahkan :

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199, maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

**E. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Ibn Hazm, Hukum Keluarga Bebeapa Negara di Timur Tengah dan KHI**

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa dalil pokok tentang wasiat adalah surat al-Bqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meningggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma`ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa."*

Berdasarkan ayat ini para ulama sepakat bahwa lafadz *kutib*a dalam ayat di atas pada dasarnya menyatakan wajib. Namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa *qarinah*, yaitu: [[50]](#footnote-51)

* + - 1. Ayat-ayat tentang kewarisan yang telah memberikan hak tertentu kepada orang tua dan anggota kerabat lainnya.
      2. Adanya hadis yang menyatakan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris (telah dikemuakakan pada/halaman 45)
      3. Kenyataan sejarah bahwa Rasulullah saw. dan kebanyakan sahabat tidak melakukan wasiat untuk anggota kerabatnya.

Berdasarkan *qarinah-qarinah* ini mayoritas ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunnat. Sebagaian ulama berpendapat bahwa hukum yang terambil dari ayat itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang terhijab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada.[[51]](#footnote-52)

Menurut Ibn Hazm, ayat wasiat tersebut menentukan suatu kewajiban hukum yang definitif bagi orang Islam untuk membuat wasiat yang akan dikontribusikan kepada kerabat dekat yang bukan menjadi ahli waris. Ratno Lukito menjelaskan lebih jauh pendapat Ibn Hazm bahwa jika orang yang meninggal gagal memenuhi kewajiban ini ketika ia masih hidup maka pengadilan harus membuatkan wasiat atas namanya.[[52]](#footnote-53) Logika hukum dari pendapat ini menyatakan bahwa ketika orang yang sudah meninggal tidak menuliskan wasiat untuk para kerabat yang tidak termasuk ahli waris, maka pengadilan harus bertindak seolah-olah wasiat itu telah dibuat oleh orang yang meninggal tersebut.[[53]](#footnote-54) Menurut penulis, inilah sebabnya kenapa disebut **wasiat wajibah** untuk membedakannya dengan **wasiat *ikhtiarah*** (sunnat) yang ditujukan kepada seseorang sesuai dengan keinginan si pewasiat. Suparman dalam bukunya *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, mendefenisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.[[54]](#footnote-55)

Menurut Al Yasa Abubakar, di zaman sekarang, pendapat tentang wasiat wajibah ini dijadikan dasar oleh perundang-undangan Mesir untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain. Wasiat ini secara resmi disebut dengan istilah *al-wasiyah al-wajibah* (wasiat wajib).[[55]](#footnote-56)

Undang-undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang wasiat, mengatur masalah ini dalam Pasal 76-79 yang terjemahan bebasnya dikemukakan oleh Al Yasa Abubakar sebagi berikut:

*Pasal 76: sekiaranya seorang pewaris (al-mayyit) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang meninggal sebelum dia (pewaris) atau meninggal bersama-sama dengan dia sebesar saham yang seharusnya diperoleh anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima saham itu melalui wasiat (wajibah) dalam batas sepertiga harta dengan syarat (a) keturunan tersebut tidak mewarisi dan (b) orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tapi kurang dari saham yang seharusnya dia terima, maka kekuarangannya dianggap sebgai wasiat wajib.*

*Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki (min aulad az-zuhur wa in nazala). Setiap derajat menghijab keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghijab keturunan dari jurai yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orang tua mereka itu.*

*Pasal 77: Kalau seseorang member wasiat lebih dari saham yang seharusnya diterima, maka kelebihan itu dianggap sebagai wasiat i wajibah .Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagia khtiariah. Sekiranya kurang, kekurangan itu disempurnakan melalui wasiat n yang lain , maka wasiat wajibah diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan pasal 76 di atas. [[56]](#footnote-57)*

Menurut J.N. Anderson sebagaimana dikutip oleh Ratno Lukito, dengan menyediakan aturan yang sesuai dalam hukum kewarisan untuk cucu yatim melalui institusi wasat wajibah, maka reformasi yang dilakukan oleh Mesir merepresentasikan satu fenomena abad dua puluh dalam dunia Islam.[[57]](#footnote-58) Dapat dipahami, reformasi ini mengundang atensi yang sedemikian besar dari negara-negara Islam lain. Terleps adanya perbedaan pada bagian yang terperinci, berbegai Negara di Timur Tengah yang mengatur masalah wasiat wajibah antara lain:

*Pertama*, di Suriah wasiat wajibah diatur dalam Undang-undang Personal Status Suriah tahun 1953. Dalam Pasal 257-258, disebutkan bahwa wasiat wajibah berlaku bagi keturunan langsung melalui garis anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, dan tidak berlaku bagi keturunan langsung anak perempuan. Besarnya wasiat wajibah sepertiga.[[58]](#footnote-59)

*Kedua*, di Marokko wasiat wajibah diatur dalam Undang-undang Personal Status Marokko tahun 1957, Pasal 266-269, sebagaimana halnya dengan yang berlaku di Suriah.[[59]](#footnote-60)

*Ketiga*, di Tunisia wasiat wajibah diatur dalam Undang-undang Personal Status Tunisia tahun 1956. Dalam Pasal 192 dijelaskan bahwa wasiat wajibah berlaku bagi keturunan langsung melalui garis laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Besarnya wasiat wajibah adalah sepertiga.[[60]](#footnote-61)

*Keempat*, prakarsa yang lebih radikal untuk meninggalkan hukum waris tradisional ditemukan di dalam Ordonansi Hukum Keluarga Muslim Pakistan tahun 1961, yang memperkenalkan prinsip menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Tanpa melalui wasiat. Bagian mereka adalah sama seperti bagian untuk ayah atau ibunya.[[61]](#footnote-62)

Di Indonesia wasiat wajibah diatur dalam INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 209 dijelaskan (1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.* (2) *Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.*

Wasiat wajibah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 209 KHI tersebut berbeda dengan wasiat wajibah yang ada di negara-negara Islam lainnya sebagaimana dikemukakan di atas. Yang menjadi pertanyaan wasiat wajibah dalam Pasal 209 tersebut diambil dari mana? Mengenai hal ini, M. Yahya Harahap menceritakan bahwa sewaktu wawancara kepada kalangan ulama Indonesia pada saat pengumpulan data untuk penyusunan KHI, tidak satu ulama pun yang dapat menerima penetapan status anak angkat (termasuk tentunya orang-orang tua angkat) menjadi ahli waris.[[62]](#footnote-63) Hal ini dapat dipahami karena masalah *al-tabanni* (adopsi) telah dikoreksi dan diluruskan oleh Islam melalui peristiwa Zaid ibn Harisah, seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh Nabi saw. Para sahabat menganggap tindakan Nabi tersebut seperti tradisi yang lazim berlaku dalam masyarakat jahiliyah, sehingga Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid ibn Muhammad. Dalam konteks inilah Islam menghapuskan *al-tabanni* karena betapa pun anak kandunglah yang lebih tepat untuk dapat mewarisi,[[63]](#footnote-64) sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:

“*Dan* *Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. …” dan*

*“Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui ayahnya (panggillah mereka sebagai memanggil) saudara-saudaramu seagama dan orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu. ..”*

Berdasarkan ayat di atas. Dapat dipahami bahwa pengangkatan anak yang motivasi dan tujuannya disamakan dengan anak kandung (mewarisi ayah angkat, dan sebaliknya) tidak dibenarkan. Namun demikian, secara faktual hubungan anak angkat dan ayah angkat tidak dapat dipungkiri secara hukum, sebagaimana terlihat dalam Pasal 171 huruf h KHI yang menegaskan:

“*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari* , *biaya* *pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.*

Apabila diperhatikan pasal di atas jelas hubungan hukum yang terjadi antara orang tua angkat dan anak angkat hanya terbatas pada tanggung jawab yang berkenaan dengan pembiayaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan. Dengan kata lain, jalinan hubungan hukum yang terjadi antara ayah angkat dengan anak angkatnya, tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan keperdataan yang bersifat menyeluruh sehingga anak tersebut tidak mewarisi ayah angkatnya tetapi menjadi ahli waris pada orang tua asal.

Penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap peninggalan orang tua angkat atau sebaliknya ayah angkat terhadap harta peninggln anak angkatnya dalam KHI melalui modifikasi wasiat wajibah menggunakan metode *istihsan* (*preferensi*) –salah satu cara *ijtihad istislahi*—terobosan KHI ini didasari oleh pertimbangan kemanusiaan dan keadilan serta keinginan untuk memilih alternatif yang terbaik. Nilai-nilai positif yang dapat ditarik dari modifikasi hukum wasiat wajibah adalah: *Pertama*, hak anak angkat untuk dapat menerima bagian harta peninggalan ayah angkatnya demikian juga sebaliknya hak ayah angkat untuk menerima bagian harta peninggalan anak angkatnya, statusnya semakin jelas, hanya dapat diperoleh melalui lembaga wasiat wajibah. Hal ini mengandung pengertian bahwa jalinan hubungan antara keduanya tidak saling mewarisi, juga mengandung adanya kepastian hilangnya unsur usaha dari pemberi wasiat (anak angkat atau ayah angkat), dan terbitnya unsur kewajiban tanpa tergantung kerelaan pemberi wasiat dan persetujuan ahli waris. *Kedua*, baik anak angkat maupun ayah angkat hanya memperoleh bagian dari harta peninggalan anak angkat atau ayah angkat tidak melebihi 1/3 bagian yang telah ditetapkan. Hal ini berarti telah menutup adanya kemungkinan anak angkat mengklaim seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya, begitu pula sebaliknya. Keberadaan KHI menetapkan lembaga wasiat wajibah terhadap anak angkat dan ayah angkat yang berbeda dengan lembaga wasiat wajibah yang dikenal di negara-negara Islam lain dapat merangsang tumbuhnya pemahaman yang antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan hukum.

Asumsi penulis tersebut di atas dapat dibuktikan dengan adanya fakta beberapa tahun terakhir ini pengembangan penerapan wasiat wajibah terhadap kasus-kasus yang lain telah dipraktikkan di Pengadilan, antara lain, *pertama*, Keputusan MA No. 51.K/AG.1999 yang memutuskan memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim. Padahal, sebagaimana diketahui konstruksi wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat.[[64]](#footnote-65) *Kedua*, Keputusan MA No. 16 K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non muslim dari agama yang beragama Islam melalui wasiat wajibah.[[65]](#footnote-66) *Ketiga*, Mahkamah Agung (MA) membuat terobosan hukum untuk menetapkan hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan bawah tangan (sirri dan mut”ah). Melalui wasiat wajibah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 tahun 2012 hasil pembahasan Komisi Bidang Peradilan Agama MA. SEMA ini mengikat hakim-hakim peradilan-peradilan agama untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Pasal 43 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[[66]](#footnote-67)

1. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* *di Indonesia,* (Jakarta: Akademika, 1992), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-2)
2. C. Kouyskamp en F. De Tollenaere, *Van Dale’s Xlleuw Groat Wanden Book Der Nederlanse Taal,* (Gravenhage: Martinus Niijhoff, 1950), hlm. 345 [↑](#footnote-ref-3)
3. S, Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hove, 1990), hlm. 123 [↑](#footnote-ref-4)
4. S, Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hlm. 88 [↑](#footnote-ref-5)
5. John Mc. Echols dan Hassan Shadiliy, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), hlm. 132 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hendry Cambell Black, *Black’s Law Dictionary,* (Publishing: ST. Paul Miun West, 1979), hlm. 25 [↑](#footnote-ref-7)
7. Codificatie: “Penyusunan dan Pentapan Perundang-undangan dalam kitab-kitab secara sistematis bagi bagian bidang hukum yang agak luas; N.E. Algra, ARR., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia,* (Jakarta: Bina Cipta, 1983). [↑](#footnote-ref-8)
8. Bustanul Arifin, *“*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang”, dalam *Pesantren,* No. 2/Vol. 11/1985, hlm. 25, dan *Pelembagaan Hukum Islamdi Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 49 [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Tahir Azhary, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam”, dalam *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 (1991 Tahun II), hlm. 18 [↑](#footnote-ref-10)
10. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, 1985, h. 166-8 [↑](#footnote-ref-11)
11. Louis Ma`luf, *al Munjid fi al Lughah wa al `Alam*, (Beirut : Dar al Masyriq, 1986), hlm. 904 [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia,* Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 438 [↑](#footnote-ref-13)
13. Fathurrahman Djamil, “Wasiat : Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam “, dalam *Jurnal Mimbar Hukum* No. 38 Tahun IX 1998, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-14)
14. Wahbah al-Zuahaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VIII:8 [↑](#footnote-ref-15)
15. Syams al Din al Syarakhsiy, *al Mabsuth Syarh al Kafiy*, (Mesir : t.pn, 1331 H), XVII: 142

    [↑](#footnote-ref-16)
16. al Mahammi Subhi al Mahmashani, *al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, Cet. Ke-4 (Beirut : Dar al `Ilm al Malayin, 1967), hlm. 151 [↑](#footnote-ref-17)
17. Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1986), III: 316

    [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
19. As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, t.th.). III:414-4 [↑](#footnote-ref-20)
20. KKHI, Pasal 171 huruf f [↑](#footnote-ref-21)
21. Al-Jashshash, A*hkam al-Qur’an,* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), I:165. Lihat juga: Ibn katsir, *Tafsir Ibn Katsir,* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), I: 212.

    [↑](#footnote-ref-22)
22. Ibn ‘al-’Arabiy al-Malikiy, *‘Aridhah al-Ahwadiy bi Syarh Shahih al-Turmuzi,* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, [t.th.]), VII:209. Lihat: Al-Shan’aniy, *Subul al-Salam,* (Bandung: Dahlan, [t.th]), III: 106.

    [↑](#footnote-ref-23)
23. Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur’an* I:165 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, I:212-214 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-27)
27. Al-Thabariy, *Jami’ al-Bayan,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), I:115-121 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibn al-Arabi. *Ahkam al-Qur’an,* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), I:69 [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, hlm. 69 [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar,* (Mesir: Syirkah Iqlat al-Din, t.th.), II:135 [↑](#footnote-ref-31)
31. Al-Asqalaniy, *Fath al-Bary,* (t.tp.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th), hlm. 355, Al-Turmudziy, *Al-Jami’ al-Shahih,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III:293 [↑](#footnote-ref-32)
32. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu,* hlm. VIII:10 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid;* hlm. 13-15 [↑](#footnote-ref-34)
34. Mahmasaniy, *al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, hlm. 157-9  [↑](#footnote-ref-35)
35. As-Sayyid Sabiq, *Fiq As-Sunnah*, III: 418 [↑](#footnote-ref-36)
36. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islamiy WaAdillatuhu,* VIII: 15 [↑](#footnote-ref-37)
37. As-Syyid Sabiq, *Fiah as-Sunnah*, III:419 [↑](#footnote-ref-38)
38. Wahbah al-uhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*, VIII:15 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.* VIII:26 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid:* VIII:27 [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibd;* VIII:28 [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-45)
45. Al-Mahmasaniy, *al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, hlm. 177-79 [↑](#footnote-ref-46)
46. Ahmad Jaudat, *Majallah al-Ahkam al-‘Adaliyah*, Cet. Ke-5 (t.tp:t.tp, t.th), hlm28 [↑](#footnote-ref-47)
47. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu,* VIII:44 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid;* [↑](#footnote-ref-49)
49. Mahmasaniy, *al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, hlm. 157-59 [↑](#footnote-ref-50)
50. Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhan, (*Jakarta: INIS*,* 1998), hlm. 191 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-52)
52. Ratno Lukito, *Hukum Islam dan Realitas Sosial*, (Yogyakarta: Fakultas Syari;ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 105-106 [↑](#footnote-ref-53)
53. *Ibid;* hlm. 106 [↑](#footnote-ref-54)
54. Suparman, et.all,. *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam).* (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), hlm. 163. [↑](#footnote-ref-55)
55. Al Yasa Abubkar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*. hlm. 193, lihat juga Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi’I, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), h.98. [↑](#footnote-ref-56)
56. Al Yasa Abubkar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*. hlm. 193 [↑](#footnote-ref-57)
57. Ratno Likito, *Hukum Islam dan Realitas Sosial,* hlm. 107 [↑](#footnote-ref-58)
58. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Religion, 1987), hlm. 146 [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid;* hlm. 154 [↑](#footnote-ref-60)
60. *Ibid;* hlm. 163 [↑](#footnote-ref-61)
61. N.J. Coulson, *A History of Islamic Law.* (Edinburgh: Paperback, 1978), hlm. 220 [↑](#footnote-ref-62)
62. M. Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, M. Mahfud MD., Sidik Tono, Dadan Muttaqien (ed.) (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 188 [↑](#footnote-ref-63)
63. Hasanain Muhammad Mahluf, *al-Mawaris fi al-Syari;ah al-Islamiyah*, (Ttp.: Matba’ah al-Madani, 1976), hlm. 6 [↑](#footnote-ref-64)
64. repository.udu.ac.id/,,,ndle/123456789/5435?show.full, akses tanggal 9 September 2013 [↑](#footnote-ref-65)
65. Pustaka.unpad.ac.id/archives/125341, akases tanggal 7 September 2013 [↑](#footnote-ref-66)
66. <http://www.jambiekspres.co.id/berita-4879-anak-hasil-zina-tak-berhak-waris.html>, Dan <http://badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel%20Wasiat%20wajibah%20bagi%20anak%20diluar%20perkawinan%20yang%20sah.pdf>, akses tanggal 7 September 2013 [↑](#footnote-ref-67)